



Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd.





putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

DUDUK PERKARA

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Bpp tanggal [REDACTED] 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp814.000,00 (*delapan ratus empat belas ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding yang untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 September 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 September 2021 dan kepada Turut Terbanding tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa, Para Pembanding telah menyampaikan memori banding bertanggal yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 September 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 September 2021 dan kepada Turut Terbanding tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1148/Pdt.G/2021/PA.Bpp, yang petitumnya adalah sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pembanding untuk keseluruhannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara Terbanding dengan Alm. [REDACTED] yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21-4-1986 atau 12-8-1406 hijriah, karena terdapat pemalsuan keterangan atas identitas dari almarhum [REDACTED];
3. Menyatakan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor A 3/174/103/V/86, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, tanggal 27 Mei 1986 tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Terbanding untuk mencoret Register Perkawinan Nomor A 3/174/103/V/86 dari Buku Register Perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang telah diterima Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 15 Oktober 2021, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Bpp tanggal [REDACTED] 2021;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1148/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 28 Oktober 2021, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk itu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dengan relaas pemberitahuan Nomor 1148/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 15 Oktober 2021 ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1148/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 28 Oktober 2021, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk itu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dengan relaas pemberitahuan Nomor 1148/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 12 Oktober 2021 ;

Bahwa Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1148/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 28 Oktober 2021, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dengan relaas pemberitahuan Nomor 1148/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 9 Nopember 2021 dengan register Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat nomor W17-A/2313/HK.05/11/2021 tanggal 9 Nopember 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2021, Para Pembanding yang diwakili kuasanya hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal [REDACTED] 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriah, oleh karena itu permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg., maka permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Bpp., tanggal [REDACTED] 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriah, memori banding, kontra memori banding perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Para Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021, sebagaimana telah didaftarkan pada Register Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 338/SK-Ks/IX/2021/PA.Bpp tanggal 28 September 2021, begitu pula dengan Terbanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021 dan telah didaftarkan pada Register Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 360SK-Ks/X/2021/PA.Bpp tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Pembanding dan Terbanding telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Para penerima kuasa dari Para Pembanding bernama [REDACTED], S.H., M.H. dan [REDACTED], S.H., dan penerima kuasa dari Terbanding bernama [REDACTED], S.H., dan [REDACTED], S.H. adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Pembanding dan Terbanding berhak mewakili Para Pembanding dan Terbanding untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, bahwa perkara Pembatalan Nikah adalah salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui proses mediasi, oleh karena itu terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pembanding I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan, sebagaimana tercatat pada buku pendaftaran nikah nomor 441/1974 tanggal 15 Agustus 1974, namun kemudian tanpa sepengetahuan Pembanding I, [REDACTED] telah menikah dengan Terbanding pada tanggal 27 Mei 1986, di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, yang sekarang telah berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (Turut Terbanding) sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah nomor A3/174/103/V/86. Perkawinan [REDACTED] dengan Terbanding tersebut tidak sesuai prosedur dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena [REDACTED] telah memalsukan identitas yang sebenarnya, [REDACTED] mengaku berstatus jejak, padahal sebenarnya ia berstatus sebagai suami Pembanding I, karena itu Pembanding I bersama dengan Para Pembanding lainnya mohon agar

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara [REDACTED] dengan Terbanding tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding pada pokoknya membantah dan menolak gugatan Para Pembanding dengan alasan pernikahan antara Terbanding dengan [REDACTED] adalah perkawinan yang sah secara hukum negara maupun secara hukum Islam, karena Terbanding dengan [REDACTED] melangsungkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin yang sekarang telah berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pembatalan perkawinan oleh Para Pembanding yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus dengan cerai mati, dan karena Pembanding I pada saat mengajukan pembatalan perkawinan berstatus sebagai mantan istri, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap mantan suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para Pembanding adalah perkawinan antara [REDACTED] dengan Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 1986, sedangkan pada tanggal 19 Januari 2021 suami Terbanding ([REDACTED]) telah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan kematian itu tidak dibantah oleh Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan kematian [REDACTED] sebagai suami Terbanding, maka secara hukum perkawinan keduanya harus dinyatakan putus, Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selengkapanya berbunyi bahwa perkawinan dianggap putus bila salah satu sebab yang terjadi yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Terbanding dengan [REDACTED] telah putus karena kematian, maka yang menjadi tujuan dan obyek pembatalan dari gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding menjadi tidak jelas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama angka 1 (e) dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pembanding I telah bercerai dengan [REDACTED] sejak tanggal 7 September 1990, sebagaimana tersebut pada Akta Cerai Nomor [REDACTED]/AC/1990/PA.Bpp., dan perceraian itu tidak dibantah oleh Pembanding I, dengan demikian maka Pembanding I tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan atau tidak lagi mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan perkawinan [REDACTED] dengan Terbanding, dengan demikian maka Pembanding I tidak lagi mempunyai kepentingan atau *lega al standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan Terbanding dengan [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan Para Pembanding mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Terbanding dengan almarhum [REDACTED] adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan dan ahli waris almarhum [REDACTED] ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan terhadap suami atau istri yang beriktikad baik, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat difahami bahwa meskipun perkawinan antara Terbanding dengan almarhum [REDACTED] dibatalkan, maka tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak-anak dengan orang tuanya, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapatkan hak waris terhadap orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka si ayah juga berhak menjadi wali nikah anaknya sepanjang ayah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, anak-anak tetap berhak atas hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai anak tersebut beranjak dewasa. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anaknya menikah dan dapat berdiri sendiri, disamping itu pembatalan perkawinan juga tidak terpengaruh terhadap hak-hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, begitu juga pasangan yang beriktikad baik dari pernikahan yang dibatalkan tersebut tetap mempunyai hak atas perolehan harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena perkawinan antara Terbanding dengan almarhum [REDACTED] telah putus karena kematian, maka tidak ada lagi alasan hukum dan atau kepentingan bagi Para

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk membatalkan perkawinan *a quo*, dan pula karena Pembanding I tidak lagi mempunyai *legaal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan *a quo*, maka gugatan Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Bpp., tanggal [REDACTED] 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriah, adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding sebagaimana terdapat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut hanyalah pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam surat gugatannya, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak, dan selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Pembanding secara rinci hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya: "*bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Bpp tanggal [REDACTED] 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriah;
3. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 29 November 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 hijriah, oleh kami **Drs. H. Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Neneng Susilawati, M.H.**, dan **Drs. H. Shonhaji, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd tanggal 9 November 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Taswir**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding, dan Kuasa Terbanding ;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Arifin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

ttd

Drs. H. Shonhaji, M.H.

++

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Samarinda, 29 Nopember 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)